



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender bertujuan agar perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program dapat responsif gender, sehingga mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek kehidupan;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengarusutamaan gender, maka diperlukan pengaturan tentang pengarusutamaan gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
13. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
14. Tim Penggerak adalah kelembagaan utama dalam pelaksanaan PUG yang beranggotakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, fungsi penunjang bidang perencanaan, bidang keuangan, dan bidang pengawasan.
15. Pokja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

16. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
17. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat Analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan PUG dalam perencanaan kebijakan / program / kegiatan pembangunan.
18. *Problem Based Approach* yang selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan Gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat *mainstreaming*.
19. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
20. *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik Analisis Gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) dan secara eksternal mengenai peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) untuk menangani permasalahan Kesenjangan Gender.
21. *Technical Assistance* adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
22. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
26. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. inklusi;

- d. partisipatif;
- e. non diskriminatif;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
- g. sinergitas.

Pasal 3

PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. RAD PUG;
- d. kerja sama;

- e. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif Gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. Renstra Perangkat Daerah;
 - e. Renja Perangkat Daerah;
 - f. Kebijakan Umum APBD / Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 - g. RKA Perangkat Daerah; dan
 - h. DPA Perangkat Daerah.
- (3) Dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum APBD / Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, RKA Perangkat Daerah dan DPA Perangkat Daerah yang responsif Gender dapat bekerja sama dengan lembaga, perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender

- (2) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode :
- a. GAP;
 - b. SWOT;
 - c. PROBA; dan/ atau
 - d. metode analisis lain.

Pasal 8

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dituangkan dalam GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA Perangkat Daerah / DPA Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan mengoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah / DPA Perangkat Daerah yang responsif Gender.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum APBD / Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang responsif Gender.
- (3) RKA Perangkat Daerah / DPA Perangkat Daerah yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai koordinator pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. Data Terpilah dan sistem informasi;
 - f. alat analisis; dan
 - g. peran serta masyarakat.
- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan yang luas terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua
Komitmen

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan DPRD wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 14

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif Gender.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, dan kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 16

Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan melalui proses Analisis Gender dan disertai indikator kinerja responsif Gender.

Bagian Keempat Kelembagaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

Kelembagaan PUG terdiri atas :

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Penggerak PUG;
- c. Tim Teknis; dan
- d. *Focal Point* PUG.

Paragraf 2

Pokja PUG

Pasal 18

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelebagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah, sebagai anggota Pokja.
- (3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan di tingkat Daerah;
 - g. menyusun profil Gender Daerah;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - j. menyusun RAD PUG; dan

- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Ketua Pokja bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.

Paragraf 3

Tim Penggerak PUG

Pasal 20

- (1) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dibentuk untuk :
- a. memastikan mutu atas penilaian pelaksanaan PUG; dan
 - b. mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. melakukan advokasi PUG;
 - c. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
 - d. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
 - f. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.
- (4) Pembentukan tim penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Tim Teknis

Pasal 21

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dibentuk untuk menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah.
- (2) Tim Teknis berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang memahami analisis anggaran yang reponsif Gender.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Aparatur Sipil Negara yang memahami analisis anggaran yang reponsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga ahli / akademisi yang memahami analisis anggaran yang reponsif Gender.
- (5) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris;
 - c. unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, bidang pemberdayaan perempuan, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang komunikasi dan informatika, bidang keuangan, bidang pengawasan, fungsi penunjang sekretariat daerah, dan/atau tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang reponsif Gender sebagai anggota.
- (6) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (7) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Focal Point PUG

Pasal 22

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dibentuk dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Perangkat Daerah sebagai ketua;
 - c. Kepala Sub bagian yang membidangi perencanaan dan penganggaran sebagai sekretaris; dan
 - d. pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (3) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 23

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas :

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. mengkoordinasikan penyusunan data Gender pada masing masing Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
- d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan Analisis Gender.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Data Terpilah dan Sistem Informasi PUG

Pasal 25

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan Data Terpilah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin dan umur.
- (3) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data kuantitatif, data kualitatif, dan/atau insiden khusus.
- (4) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan peran, kondisi umum, serta status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan seluruh bidang pembangunan dan/atau masing-masing urusan konkuren.

Pasal 26

Data Terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan :

- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
- b. perbedaan dari nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
- c. alat melakukan Analisis Gender, untuk mengetahui isu Gender dan mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengumpulan maupun pengelolaan Data Terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Alat Analisis

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan Gender, maka dilakukan suatu Analisis Gender.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode GAP, SWOT, PROBA dan/atau metode analisis lain yang sesuai.

Bagian Kedelapan
Peran Serta Masyarakat

Pasal 29

- (1) Setiap orang, kelompok, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara meliputi :
 - a. keterlibatan lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha dalam Pokja PUG;
 - b. dibentuknya forum koordinasi lembaga masyarakat; dan
 - c. kegiatan yang melibatkan lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan PUG.

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. sebagai panduan dan arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif Gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan PUG.

Pasal 31

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah;
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah; dan
- e. Rencana Aksi Pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 32

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 terintegrasi dengan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. organisasi masyarakat;
 - g. badan usaha;
 - h. media; dan
 - i. organisasi lainnya yang sah.

Pasal 35

Bentuk kerja sama dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), antara lain :

- a. pertukaran informasi;
- b. *technical assistance*;
- c. penyusunan strategi bersama;
- d. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu Gender;
- e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif Gender;
- f. penyusunan data terpisah, statistik Gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif Gender; dan
- g. peningkatan koordinasi dan kerja sama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif Gender.

Pasal 36

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 37

- (1) *Focal Point* PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 38

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi :
 - a. capaian kinerja;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. penyediaan Data Terpilah;
 - d. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. penggunaan anggaran;
 - g. permasalahan yang dihadapi; dan
 - h. inovasi dan upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pemantauan dan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah,

perguruan tinggi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam;
 - b. piala;
 - c. uang pembinaan; atau
 - d. program pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 41

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah dan desa;
- d. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Penggerak, Tim Teknis, dan *Focal Point* PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan dalam pelaksanaan PUG bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 November 2022
BUPATI GROBOGAN,

Cap Ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap Ttd

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR : (10-275 /2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADOK PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan pembangunan. Aksesibilitas yang terbuka, diimbangi dengan partisipasi yang baik, kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan.

Pengarusutamaan Gender mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang menginstruksikan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender ke dalam perencanaan dan penganggaran dimana penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menetapkan 7 prasyarat PUG yang tertuang dalam Peraturan Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut dikatakan bahwa evaluasi pelaksanaan PUG meliputi 7 prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan anggaran, data dan sistem informasi, metode dan peran serta masyarakat. Pencapaian 7 prasyarat PUG menjadi urgen untuk mendorong percepatan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karenanya berbagai upaya dilakukan agar 7 prasyarat PUG tersebut terimplementasi dengan baik.

Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan Pengarusutamaan Gender dan sebagai dasar acuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Daerah, maka pemerintah Kabupaten Grobogan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan asas keadilan merupakan perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.
- b. Yang dimaksud dengan asas kesetaraan merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.
- c. Yang dimaksud dengan asas inklusi merupakan pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

- d. Yang dimaksud dengan asas partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termaginalkan untuk mengakomodasi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Yang dimaksud dengan asas non diskriminatif merupakan asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- f. Yang dimaksud dengan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam masyarakat seperti ras, agama, jenis kelamin dan lainnya yang bersifat asasi serta universal.
- g. Yang dimaksud dengan asas sinergitas merupakan upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akses” adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat).

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.

Yang dimaksud dengan “kontrol” adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang;

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal;

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program dan kegiatan bertujuan agar antara lain :

- a. setiap Perangkat Daerah memiliki perencana anggaran yang terlatih untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan memiliki sumber daya manusia yang sudah terlatih PUG;
- c. Daerah memiliki fasilitator PUG yang telah mendapat sertifikat pelatihan sebagai fasilitator; dan
- d. Daerah memiliki *Gender Champion*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 10